



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 173 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan penyusunan data Gender dan Anak yang bertujuan untuk menyusun analisis data gender dan anak, perlu untuk mengintegrasikan data menjadi satu dimensi integral dari pengelolaan, analisis serta penyusunan pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan data Gender dan Anak dapat berjalan dengan baik dipandang perlu membentuk Forum penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. Pembina:

1. memberikan bimbingan, untuk kelancaran dan kelangsungan program kegiatan Forum Statistik Data Gender dan Anak; dan

2. memberikan komunikasi , informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya Forum Statistik Data Gender dan Anak.
- b. Pengarah :
- memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan fasilitas serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program kegiatan Forum Statistik Data Gender dan Anak.
- c. Koordinator/penanggung jawab :
1. memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Forum Statistik Data Gender dan Anak;
  2. mengkoordinir kebijakan, program dan kegiatan Forum Data Gender dan Anak; dan
  3. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- d. Anggota :
1. menyusun rencana kegiatan tahunan Forum Data Gender dan Anak;
  2. melaksanakan kegiatan Forum Data Gender dan Anak di Lingkungan Lembaga masing-masing;
  3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Data Gender dan Anak; dan
  4. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Forum Data Gender dan Anak di Lingkungan Lembaga masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masa Tugas Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan disalakan  
pada tanggal 27 April 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

*RA* RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala DP3AP2KB Kab. Bangkep di Salakan;*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 173 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARA  
DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER  
DAN ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan.  
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.  
Penanggung jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota :
1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk.
  2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Banggai Kepulauan
  3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
  5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
  7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.
  9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
  10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
  11. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  12. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
  13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.
  14. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  15. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  16. Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  17. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan.

18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan.
20. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
21. Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
22. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banggai Kepulauan.
23. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.
24. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
25. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM